

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 440/ 488 / HK / 2014

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULELENG EMERGENCY SERVICE

BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima, cepat dan tanggap kepada masyarakat khususnya di bidang kegawatdaruratan medis di wilayah Kabupaten Buleleng, perlu adanya sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu/Buleleng Emergency Service
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran tugas-tugas pelaksanaan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Buleleng Emergency Service;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Redua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Jakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Ondang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 669).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Pelaksana Buleleng Emergency Service yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Panitia Pelaksana sebagaimana diinaksud diktum kesatu betugas:

 Melaksanakan penanggulangan masalah kegawatdaruratan medis di wilayah Kabupaten Buleleng;

 Mengembangkan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu di wilayah Kabupaten Buleleng.;

 Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan kegawatdaruratan di wilayah Kabupaten Buleleng;

 Melaporkan secara berjenjang segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur RSUD kabupaten Buleleng;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal : 6 Juni 2014

BUPATI BULELENG,

GUS SURADNYANA

Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
 Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 4. Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Buleleng
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buleleng
- Kapolres Buleleng
- 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
- 8. Direktur RS Swasta se-Kabupaten Buleleng
- 9. Direktur RS TNI-AD
- 10. Inspektur Kabupaten Buleleng
- 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
- 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- 13. Kepala SAR Kabupaten Buleleng
- 14. Kepala PMI Kabupaten Buleleng
- 15. Ketua ORARI kabupaten Buleleng
- Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng

NOMOR : 440/488 /HK/2014 TANGGAL

6 Juni 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA "ELAKSANA BULE! ENG

EMERGENCY SERVICE

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BULELENG EMERGENCY SERVICE

Pelindung : 1. Bupati Buleleng

2. Ketua DPRD Buleleng

Penasehat : Wakil Bupati Buleleng

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Ketua : Direktur RSUD Kabupaten Buieleng

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Wakil Ketua II

: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng Sekretaris I

: Wadir Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Buleleng Sekretaris II : Kabid. Yankesmas Dinas Kesehatan Kabupaten

Buleleng

Bidang - bidang

Bidang Pelayanan

Koordinator Kabag. Pelayanan Medis RSUD Kabupaten

Buleleng

Anggota : RS dan Klinik Swasta Se-Kabupaten Buleleng

2. Bidang Transportasi dan Rujukan

Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Anggota : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng

3. Bidang Komunikasi dan informasi

Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Buleleng

Anggota : 1. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

2. ORARI Kabupaten Buleleng

4. Bidang Keamanan

Koordinator : Kepolisian Resort Buleleng

Anggota : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Bidang Penanggulangan Bencana

Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Search And Rescue (SAT) Posko Buleleng

2. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Buleleng

acaksi Cepat

Regional Timur Koordinator

Anggota

: Kepala Puskesmas Tejakula I

- : 1. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Tejakula I
 - 2. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Tejakula II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Kubutambahan I
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Kubutambahan II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sawan I
 - Tim Reaksi Cepat Puskusmas Sawan II

2. Regional Tengah Koordinator

Anggota

: Kepala Puskesmas Banjar I

- Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng I
 - 2. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Buleleng III
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sukasada I
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Sukasada II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Banjar I
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Banjar II
 - Tim Reaksi Cepat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

3. Regional Barat Koordinator

Anggota

: Kepala Puskesmas Gerokgak I

- : 1. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt I
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Seririt III
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Busungbiu I
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Busungbiu II
 - Tim Reaksi Cepat Puskesmas Gerokgak I
 - 7. Tim Reaksi Cepat Puskesmas Gerokgak II

ABNEATI BULELENG,

FLPUTU AGUS SURADNYANA

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesual Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH NIP. 19630218 198503 1 011 Ditetapkan di Singaraja pada tanggal : 6 Juni 2014

BUPATI BULELENG.

GUS SURADNYANA

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Sir garaja

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng d Singaraja

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informani Kabupaten Buleleng

Kapolres Buleleng
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labupaten Buleleng

8. Direktur RS Swasta se-Kabupaten Buleleng

9. Direktur RS TNI-AD

10. Inspektur Kabupaten Buleleng

11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulelang di Singaraja.

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kal upaten Buleleng

13. Kepala SAR Kabupaten Buleleng 14. Kepala PMI Kabupa en Buleleng

15. Ketua ORARI kaburaten Buleleng

16. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng